

Asuransi Jiwa
PRUFuture


PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.

Simpel
Hidupkan Suasana,
Terjangkau
Lindungi Keluarga




PRUDENTIAL

PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Jiwa **PRU**Future
(**PRU**Future)

Asuransi jiwa yang simpel dengan manfaat optimal.
Lindungi dana masa depan keluarga kini dan nanti.

#SimpelTapiBerarti

Setiap orang bekerja keras demi mewujudkan mimpi yang ingin dicapai bersama orang-orang tersayang. Namun, impian dapat sirna ketika tulang punggung keluarga yang sangat diandalkan harus pergi untuk selamanya, sehingga kehidupan keluarga yang ditinggalkan goyah terutama karena hilangnya penghasilan.

Menata ulang rencana dan mimpi adalah hal yang sulit, banyak keluarga yang gagal dan menyebabkan kehidupan tidak berlanjut optimal karena hilangnya kemampuan finansial setelah kepergian sang tulang punggung. Pastinya kita tidak mau hal tersebut terjadi pada keluarga yang kita cintai. Bagaimana kita mempersiapkan keluarga menghadapi risiko tersebut?

Memperkenalkan Asuransi Jiwa **PRUFuture**, Produk Asuransi Jiwa dengan perlindungan seumur hidup (maksimal usia 120 tahun), yang memberikan solusi perencanaan dana masa depan bagi keluarga Indonesia.

Keistimewaan



Perlindungan Seumur Hidup

Hingga Tertanggung berusia 120 tahun



Pilihan Masa Pembayaran Premi

Masa Pembayaran Premi dapat dipilih 5/10/15 tahun

Manfaat PRUFuture



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar 100%, dan Polis akan berakhir.



Manfaat Bebas Premi

Apabila Tertanggung Utama mengalami Kondisi Kritis (sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan 60 Kondisi Kritis) setelah melewati Masa Tunggu Kondisi Kritis dan dalam Masa Pembayaran Premi, serta Penanggung telah menyetujui pengajuan klaim Manfaat Bebas Premi dari Pemegang Polis, maka Pemegang Polis akan dibebaskan dari sisa Premi yang belum dibayarkan dan Polis tetap berlaku. Masa Tunggu Kondisi Kritis yaitu 90 hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi.

Kriteria Umum

Pemegang Polis

Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).

Usia Masuk Pemegang Polis

- Minimum: 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya).
- Maksimum: N/A

Usia Masuk Tertanggung

Mata Uang Rupiah

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1 – 60	✓	✓	✓
61 – 65	✓	✓	N/A
66 – 70	✓	N/A	N/A

Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Usia Masuk*	Masa Pembayaran Premi		
	5 tahun	10 tahun	15 tahun
1 – 55	✓	✓	✓

*Ulang tahun berikutnya

Mata Uang

Tersedia dalam mata uang Rupiah dan dolar Amerika Serikat

Frekuensi Pembayaran Premi

Tahunan/ 6 (enam) bulanan/ 3 (tiga) bulanan/ bulanan

Masa Pembayaran Premi

5/10/15 tahun

Masa Pertanggungan Asuransi

Hingga Tertanggung berusia 120 tahun

Komposisi Premi

Minimum: Rp500.000 / USD100 per bulan
Maksimum: N/A

Uang Pertanggungan

Minimum: Rp300.000.000 / USD100.000
Maksimum : N/A

Premi

- Apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Penanggung maka Penanggung akan memberikan potongan Premi dengan kriteria sebagai berikut:
- Mata Uang Rupiah

Uang Pertanggungan	Diskon Premi (%)
< Rp500.000.000	0%
Rp500.000.000 – Rp849.999.999	5%
Rp850.000.000 – Rp1.699.999.999	20%
Rp1.700.000.000 – Rp4.999.999.999	30%
≥ Rp5.000.000.000	40%

- Mata Uang Dolar Amerika Serikat

Uang Pertanggungan	Diskon Premi (%)
< USD250.000	0%
USD250.000 – USD499.999	10%
USD500.000 – USD749.999	15%
≥ USD750.000	20%

- Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) untuk melakukan pembayaran Premi Berkala hingga 1 hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.
- Besar Premi untuk setiap frekuensi pembayaran Premi ditentukan oleh faktor tertentu (modal faktor) yang memengaruhi besarnya Premi tersebut, yakni sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor x Premi Bulanan
Tahunan	11
6 (enam) bulanan	5.7
3 (tiga) bulanan	2.9
Bulanan	1

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen berikut:

- a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- b. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- c. Memenuhi kriteria *medical* dan *financial underwriting* sesuai ketentuan dari Penanggung.
- d. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku.
- e. Bukti Pembayaran Premi dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan oleh Penanggung.
- f. Bukti kepemilikan rekening dengan mata uang asing atas nama Pemegang Polis untuk pengajuan Polis dengan mata uang dolar Amerika Serikat (USD).
- g. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung.

Fasilitas Polis

Pemulihan Polis

Adalah pemberlakuan kembali Polis yang berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Penebusan Polis (*Surrender*)

- a. Adalah penarikan seluruh Nilai Penebusan yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir.
- b. Jumlah nilai *Surrender* yang akan dikembalikan pada saat penyerahan akan dihitung dengan rumus di bawah ini:

$$\left(\frac{n-t*FP}{n}\right) \times FT \times P$$

$$n = (120 - \text{usia masuk (ulang tahun berikutnya)} + 1) \times 12$$

Dimana:

n : Masa pertanggungan (dalam bulanan)

t : Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Pertanggungan sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

FP : Faktor penyesuaian, yaitu rasio antara total Premi yang harus dibayarkan dibagi dengan total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis

FT : Faktor tebus, sesuai dengan Lampiran Faktor Penebusan Polis berdasarkan tahun Polis ketika pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

P : Total Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai saat pengajuan Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui atau saat Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi terakhir apabila Polis dinyatakan berakhir karena lewat waktu (*lapsed*), mana yang lebih dahulu terjadi.

Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)	Tahun Polis Ke-	Faktor Tebus (FT)
1	0%	16	30%
2	0%	17	34%
3	0%	18	38%
4	2%	19	42%
5	3%	20	46%
6	5%	21	50%
7	7%	22	55%
8	9%	23	60%
9	11%	24	65%
10	13%	25	70%
11	15%	26	76%
12	17%	27	82%
13	20%	28	88%
14	23%	29	94%
15	26%	≥ 30	100%

Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung.

Ketentuan selengkapnya mengacu pada Polis.

Biaya-biaya

✓ **Premi** yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi agen asuransi, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUFuture.

✓ **Pajak** akan dikenakan setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.

Risiko yang Perlu Diketahui

Beberapa risiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Penanggung akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo. Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki *credit rating* yang baik berdasarkan *International Rating Agency* maupun *Local Rating Agency* dan dikaji ulang secara berkala.

4. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada Tenaga Pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>

4



Serahkan/Kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan ke kantor pusat Prudential Indonesia, baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda.

Hal Apa Saja yang Dapat Menyebabkan Klaim Menjadi Tidak Dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ atau Formulir terkait (jika ada) secara tidak benar (ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi) dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik.
2. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung termasuk untuk gejala yang telah diketahui dan atau telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam Masa Tunggu (90 hari sejak Polis terbit atau Pemulihan, mana yang paling akhir) untuk Manfaat Bebas Premi.
3. Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungans asuransi PRUFuture, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir (untuk Manfaat Bebas Premi).
4. Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
 - i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan

bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;

- ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iii. Tindakan pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- iv. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- v. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung Utama, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan; atau
- vi. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.

Informasi lengkap sehubungan dengan Pengecualian mengacu pada ketentuan Polis.

Hal yang Menyebabkan Polis Berakhir?

Asuransi berakhir secara otomatis pada saat:

- a. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Prudential Indonesia berdasarkan ketentuan Polis;
 - b. Penebusan Polis disetujui oleh Prudential Indonesia;
 - c. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - d. Tanggal akhir pertanggungan asuransi **PRU**Future;
 - e. Tertanggung meninggal dunia; atau
 - f. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia telah disetujui oleh Prudential Indonesia;
- mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
Prudential Center, Kota Kasablanka Lt. 15
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.


Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- Mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui **PRU**Services.

Contoh Ilustrasi Manfaat PRUFuture

Bapak Bayu, membeli produk Asuransi Jiwa **PRUFuture** saat berusia **30 tahun** dengan Premi sebesar **Rp513.000/Bulan** untuk masa pembayaran premi selama **10 tahun** dan Uang Pertanggungan (UP) sebesar **Rp500.000.000**. Berikut adalah ilustrasi manfaat Asuransi **PRUFuture** yang dimiliki Bapak Bayu:



Catatan

- Ilustrasi diatas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi, Uang Pertanggungan, dan Nilai Tunai dapat berbeda pada setiap nasabah.



Sekilas mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta lebih dari 300 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia dan didukung oleh hampir 100.000 tenaga pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

- Untuk informasi lebih lanjut mengenai Asuransi Jiwa **PRU**Future, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500085 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia terdekat.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Calon Pemegang Polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik dan benar.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Dalam hal pengajuan polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungansan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggungansan membatalkan Pertanggungansan.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.
- Premi untuk produk Asuransi Jiwa **PRU**Future tergantung pada usia, jenis kelamin, masa pembayaran premi, frekuensi pembayaran Premi dan Uang Pertanggungansan.
- Produk yang dipasarkan adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia.